

# LAPORAN

KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH  
TAHUN 2023

(LKj-IP SKPD)



DISUSUN OLEH :

INSPEKTORAT KABUPATEN LOMBOK TENGAH

TAHUN 2024

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas Ridho dan Karunia-Nya, Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah dapat menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Tahun 2023. Penyusunan Laporan ini merupakan salah satu kerangka implementasi transparansi, akuntabilitas dan partisipatif sebagai syarat terciptanya tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan pemerintahan yang bersih (*Clean Governmence*) serta merupakan media pertanggung jawaban Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021–2026.

LKj-IP Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2023 adalah perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah dalam menyampaikan pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan selama kurun waktu tahun 2023, serta diharapkan sekaligus dapat menjadi bahan informasi bagi berbagai pihak yang terkait dalam mengevaluasi pelaksanaan kinerja Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah sebagaimana yang tertuang dalam APBD Tahun Anggaran 2023.

Pelaksanaan tugas sebagaimana yang dilaporkan dalam LKj-IP Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2023 merupakan

hasil yang telah dicapai secara maksimal, kami sangat menyadari bahwa dalam laporan ini masih terdapat kekurangan, oleh sebab itu, segala kritik dan saran untuk lebih baiknya laporan ini akan kami terima dengan terbuka.

Laporan ini diharapkan dapat bermanfaat serta dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi upaya-upaya perbaikan serta dalam penetapan arah kebijakan Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah sehingga pelaksanaan kegiatan pada tahun-tahun mendatang memberikan hasil yang lebih baik, sesuai dengan tuntutan dan aspirasi masyarakat dan berbagai pihak yang terkait.

Kepada semua pihak yang telah menyumbangkan pikiran dan tenaganya dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah ini, kami mengucapkan terima kasih. Akhir kata, semoga Allah SWT tetap melimpahkan karunia-Nya kepada kita semua.

Praya, Januari 2024

Inspektur

Kabupaten Lombok Tengah



**Drs. LALU AKMAL AFANDI, MM**  
Pegawai Utama Muda (IV/c)  
NIP. 196812311989031065

## DAFTAR ISI

Hal

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	1
<b>DAFTAR ISI</b> .....	3
<b>RINGKASAN EKSEKUTIF</b> .....	4
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	6
I.1 Tugas, Fungsi Perangkat Daerah .....	7
I.2 Data Pegawai Perangkat Daerah .....	10
I.3 Struktur Organisasi Perangkat Daerah .....	15
<b>BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA</b> .....	17
II.1 Rencana Strategis Perangkat Daerah .....	17
II.2 Rencana Kerja Tahunan .....	22
II.3 Indikator Kinerja Utama .....	23
II.4 Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah tahun 2023 .....	26
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b> .....	28
III.1 Skala Pengukuran Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah .....	28
III.2 Evaluasi Kinerja Pencapaian Sasaran Perangkat Daerah .....	31
III.2.1 Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Pengawasan .....	31
III.2.2 Sasaran 2 : Meningkatnya Pengendalian Internal .....	34
III.3 Evaluasi Pencapaian Kinerja, Pencapaian tujuan strategi Perangkat Daerah .....	36
III.4 Akuntabilitas Keuangan .....	37
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	38
<b>LAMPIRAN :</b> .....	40
1. RKT INSPEKTORAT KAB. LOMBOK TENGAH TAHUN 2023	
2. IKU INSPEKTORAT KAB. LOMBOK TENGAH TAHUN 2021-2026	
3. PERJANJIAN KINERJA INSPEKTORAT KAB. LOMBOK TENGAH TAHUN 2023	
4. PIAGAM PENGHARGAAN INSPEKTORAT TAHUN 2023	
5. TABEL HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN PERENCANAAN	
6. LAPORAN REALISASI PER DESEMBER 2023	

## **RINGKASAN EKSEKUTIF**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2023 disusun sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026. LKj-IP sebagai alat kendali dan alat penilaian kinerja secara kuantitatif dan perwujudan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi menuju terwujudnya *good governance* yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. LKjIP memuat gambaran mengenai pencapaian sasaran-sasaran strategis tahun 2021-2026 yang diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan.

Untuk mencapai visi dan misi, Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah menetapkan 2 (dua) sasaran strategis, dengan 3 (tiga) indikator kinerja. Indikator kinerja tersebut merupakan iktisar hasil (*outcome*) berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah.

Hal ini dimaksudkan agar kinerja yang telah dicapai dapat lebih terukur tingkat kemanfaatannya, tidak hanya sekedar pencapaian output kegiatan. Rincian capaian kinerja masing-

masing indikator tiap sasaran strategis tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel berikut :

Tabel 1. Laporan Capaian Inspektorat 2023

<b>Tujuan/Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian Kinerja (%)</b>
Terwujudnya peningkatan kualitas pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah	Level Maturitas SPIP	Level 3	Level 3	Tercapai
Meningkatnya Kualitas Pengawasan	Persentase Perangkat Daerah yang Memperoleh Nilai SAKIP B-AA	74%	80%	108% (Terlampau)
	Opini BPK	WTP Predikat	WTP Predikat	Tercapai
Meningkatnya Pengendalian Internal	Level Kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	Tercapai

Berdasarkan uraian tabel 1 dapat dijelaskan bahwa untuk sasaran strategis “Meningkatnya Kualitas Pengawasan” memiliki dua Indikator Kinerja. Indikator Kinerja yang pertama adalah “Persentase Perangkat Daerah yang Memperoleh Nilai SAKIP B-AA” untuk Tahun 2023 diperoleh sebesar 80%, melampaui dari target yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja yang kedua adalah “Opini BPK” memperoleh capaian 100% yaitu WTP Predikat. Sasaran Strategis kedua yaitu “Meningkatnya Pengendalian Internal” dengan indikator

kinerja “Level Kapabilitas APIP” memperoleh capaian 100% yaitu Level 3. Secara keseluruhan, Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah telah berhasil mencapai seluruh target dari tujuan/sasaran strategis untuk Tahun 2023.



## **BAB I PENDAHULUAN**

### **I.1 Tugas, Fungsi Perangkat Daerah**

Sesuai dengan Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 71 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah, Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang pengawasan yang menjadi kewenangan daerah.

Demi tercapainya tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan tata pemerintahan yang bersih (*Clean Governance*) pemerintah daerah harus mulai berbenah. Usaha berbenah dapat dimulai dari paradigma (*Mind Set*). Paradigma lama Inspektorat cenderung menggunakan paradigma *Wacht Dog*, yaitu pendekatan birokrasi berorientasi menghukum dan bersifat Instruktif, kurang memberikan solusi dan kurang memberikan kesempatan pada obyek pemeriksaan untuk memberikan penjelasan.

Paradigma terbaru Inspektorat saat ini hadir sebagai katalisator atau konsultan dalam pengelolaan pelaporan keuangan Instansi pemerintah daerah. Sehingga, aparatur pemerintah dapat menjadikan Inspektorat sebagai konselor dalam setiap tahapan pengelolaan keuangan dimulai dari



tahap perencanaan, eksekusi hingga pada pelaporan. Hal ini yang akan memacu percepatan tercapainya tata pemerintahan yang baik.

Berdasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat daerah perubahan dari Peraturan Daerah Nomor 1.a Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah, dalam melaksanakan tugasnya Inspektorat dipimpin oleh seorang Inspektur yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati dan secara teknis administrasi melalui Sekretaris Daerah.

Adapun tugas pokok Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah sebagai berikut:

- a. Inspektorat membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah dan tugas pembantuan;
- b. Inspektorat dipimpin oleh Inspektur yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dalam melaksanakan tugas tersebut di atas berdasarkan peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 71 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah

menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan Kebijakan Teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reuiu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;
- d. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi
- e. Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi
- f. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
- g. Pelaksanaan administrasi inspektorat kabupaten;
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan fungsi tersebut berikut uraian tugas Inspektur Daerah Kabupaten Lombok Tengah :

- a. Perencanaan Program pengawasan;
- b. Perumusan kebijakan dan memfasilitasi pengawasan;
- c. Pengkoordinasian penilaian atas kinerja pelaksanaan pengawasan;
- d. Penyiapan laporan hasil pengawasan, saran serta pertimbangan di bidang pengawasan dan pembinaan kepada Bupati;

- e. Pemantauan dan pemutakhiran data atas pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan;
- f. Penilaian prestasi bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karir;
- g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- h. Pelaporan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah
- i. Pelaksanaan tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidangnya.

## I.2 Data Pegawai Perangkat Daerah

Jumlah Pegawai pada Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah kondisi 31 Desember 2023 adalah sebanyak 84 orang sebagaimana dapat dijabarkan dalam tabel data pegawai berikut :

Tabel 1.1. REGISTER PEGAWAI  
Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah  
Cut Off 31 Desember 2023

NO	NAMA	GOL	JABATAN	PENDIDIKAN TERAKHIR
1	Drs. H. Lalu Aknal Afandi, MM	IV/c	INSPEKTUR	S2
2	Hj. Baiq Sri Damayanti W, SE,. M.Acc	IV/b	SEKRETARIS	S2
3	Drs. Lalu Herdan, M.Si	IV/b	IRBAN I	S2
4	Lalu Yusuf Anshary, ST.M.Sc	IV/a	IRBAN II	S2
5	Dafina Fatana, SE, M.Acc	IV/b	IRBAN III	S2
6	Dra. Suhada	IV/b	IRBAN IV	S1
7	H. Abdi Manap, SH., MH	IV/b	IRBAN V/IRBANSUS	S2
8	Baiq Fatmawati, SH	III/d	Kepala Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan	S1

9	Ana Fatmawati , ST., M.Ak	III/d	PPUPD Ahli Muda	S2
10	Mila Nurmayati, SE., M.Ak	III/d	Perencana Ahli Muda	S2
11	Mohammad Amrullah, SE. M.Ak	IV/c	PPUPD Ahli Madya	S2
12	Iskandar Johari, S.IP	IV/b	PPUPD Ahli Madya	S1
13	Lalu Abdul Haris, S.Sos., MM.	IV/b	PPUPD Ahli Madya	S2
14	Labek, S.Sos	IV/b	PPUPD Ahli Madya	S1
15	M. Aminudin, SP	IV/b	PPUPD Ahli Madya	S1
16	Prayudia Wardani, SE	IV/b	PPUPD Ahli Madya	S1
17	Muh. Iswandi, SE	IV/b	Auditor Ahli Madya	S1
18	Bq. Husnul Hotimah, S.Sos	IV/b	PPUPD Ahli Madya	S1
19	Hj. Anita Indriani, SH	IV/b	PPUPD Ahli Madya	S1
20	Sahabudin, SH	IV/b	PPUPD Ahli Madya	S1
21	Iwan Yulianto, SE	IV/b	Auditor Ahli Madya	S1
22	Sapto Sayogo, SH	IV/b	Auditor Ahli Madya	S1
23	Naily Indriaty, SE., M.Si	IV/b	Auditor Ahli Madya	S2
24	Sulistiyowati, S.IP	IV/a	Auditor Ahli Madya	S1
25	Widawan, S.IP	IV/a	PPUPD Ahli Madya	S1
26	Lale Rostika Zahara, S. Sos	IV/a	PPUPD Ahli Madya	S1
27	Yuliana Maria, SE	IV/a	Auditor Ahli Madya	S1
28	Erma Wahyuni, SKM	IV/a	Auditor Ahli Madya	S1
29	I Nyoman Budiarta, S.AP	IV/a	PPUPD Ahli Madya	S1
30	Liya Maryatni, S. Far	IV/a	Auditor Ahli Madya	S1
31	Zaenul Wardi, S Sos	IV/a	Auditor Ahli Madya	S1
32	Budi Laksono, SE	IV/a	Auditor Ahli Madya	S1
33	Bambang, S.Sos	IV/a	Auditor Ahli Madya	S1
34	I Ktut Budiarta, ST	IV/a	Auditor Ahli Madya	S1
35	Subardan, S.Sos	IV/a	Auditor Ahli muda	S1
36	Sri Sapti Hamdaningsih, S.Hut. M.Ak	III/d	Auditor Ahli Muda	S2
37	Lale Budia Zoriani, SE	III/d	Auditor Ahli Muda	S1
38	Baiq Novi Fatma Nurbuatn, SE	III/d	Auditor Ahli Muda	S1
39	Baiq Vera Febrina Angri, S.Farm	III/d	Auditor Ahli Muda	S1
40	Aluh Usbaniati, ST	III/d	Auditor Ahli Muda	S1
41	Roni Hamdani, S.Hut	III/d	Auditor Ahli Muda	S1



42	Dwi Hardiyanto, S.Kom	III/d	Auditor Ahli Muda	S1
43	Devi Ervina Indriastuti, SE	III/d	Auditor Ahli Muda	S1
44	Lalu Agus Marwijaya, SH	III/d	PPUPD Ahli Muda	S1
45	Lalu Bintang Turunan, S.Sos	III/d	Auditor Ahli Muda	S1
46	Hadi Dwi Purnomo, SE	III/d	Auditor Ahli Muda	S1
47	Bq. Aris Linda Yusnayanti, S.Pi	III/d	Auditor Ahli Muda	S1
48	Lalu Abdul Wasit, S.IP	III/c	Auditor Ahli Muda	S1
49	Salman, S.AP	III/d	Auditor Ahli Penyelia	S1
50	Muhamad Rifai, S.Adm	III/c	Auditor Ahli Muda	S1
51	Ria Dwi Purwenty, SH	III/c	Auditor Ahli Muda	S1
52	Lalu Syamsul Hadi, ST., M.Ak	III/c	PPUPD Ahli Muda	S2
53	Fathul Jawadi, S.Pd. M.Ak	III/c	Auditor Ahli Muda	S2
54	Taupikurrahman Ishadi, SE	III/c	Auditor Ahli Muda	S1
55	Siti Badriyah, A.Md	III/c	Auditor Ahli Penyelia	S1
56	Samsu Haidi, ST	III/b	Auditor Ahli Muda	S1
57	Moh.Tahjudin, ST	III/b	Auditor Ahli Muda	S1
58	Arifin, SE	III/b	Auditor Pertama	S1
59	Agustina Indawati, SE	III/b	Auditor Pertama	S1
60	Sahruman Anwar, S.IP	III/b	Auditor Pertama	S1
61	Muhammad Amrillah, S.STP	III/b	Analisis Perencanaan	S1
62	Louch Syaufi Gani S	III/b	Bendahara Pengeluaran	SMA
63	Muhamad Ghozali Urangganu, SH	III/b	Pengelola Data Monitoring	S1
64	Lale Lely Yulita, S.IP	III/a	PPUPD Ahli Pertama	S1
65	Lalu Nisban Ariwibowo, ST	III/a	Pelaksana	S1
66	Sri Junih, S.IP	III/a	Pengawas Pemerintahan Ahli Pertama	S1
67	Bayu Prayitno, S.IP	III/a	Pengawas Pemerintahan Ahli Pertama	S1
68	Baiq Nunik Hartati, A.Md	III/a	Auditor Pelaksana Lanjutan	S1
69	Sutikno, S.IP	III/a	Pengelola Kepegawaian	S1
70	Rina Budiana, SE	III/a	Analisis Perencanaan	S1
71	Muh. Nanda Pratama, S.STP	III/a	Pengelola Data	S1
72	Baiq Dita Marisadina Erdiani, S.STP	III/a	Pengelola Data	S1
73	Yasti Maesarah, SE	III/a	Pengawas Pemerintahan Ahli	S1

			Pertama	
74	Dina Marlina, SE	III/a	Auditor Ahli Pertama	S1
75	Muhamad Anwar Imanuddin, SE	III/a	Auditor Ahli Pertama	S1
76	Huswatun Hasanah, SE	III/a	Pengawas Pemerintahan Ahli Pertama	S1
77	Eka Kumari Dewi, S.Akun	III/a	Pengawas Pemerintahan Ahli Pertama	S1
78	Ina Sarah Mia, S.M	III/a	Auditor Ahli Pertama	S1
79	Arif Rahmansyah, S.Ak	III/a	Auditor Ahli Pertama	S1
80	Marjan	II/d	Pengelola Data	SMA
81	Muhzan	II/d	Pengelola Umum	SMA
82	Lalu Muhamad Khadafi	II/b	Pengelola Kepegawaian	SMA
82	Baiq Noviana Widiastuti	II/b	Pengelola Barang	SMA
84	Mahdan	II/a	Pengemudi	SMA

Personil Inspektorat yang berstatus ASN berjumlah 84 orang dengan jenjang kepangkatan dan jenjang pendidikannya masing-masing sebagaimana digambarkan dalam tabel di atas. Dua orang pejabat fungsional PPUPD Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah tercatat purna tugas per 31 Desember 2023. Sehingga per 1 Januari 2024 jumlah pegawai Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah berjumlah 82 orang.

Susunan personil tenaga fungsional di Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah masih belum ideal. Berikut kami sajikan data rekomendasi kebutuhan JFA menurut Surat Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan NTB Nomor : S-870/K/JF/2021 Perihal Rekomendasi Kebutuhan JFA pada Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah dan Surat Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia Inspektorat Jenderal Nomor :



800.1.2.1/1614/IJ Perihal Rekomendasi Kebutuhan Jabatan Fungsional PPUPD pada Inspektorat Daerah Kabupaten Lombok Tengah.

**Tabel 1.2.**  
**Rekomendasi JF Auditor**

<b>NO</b>	<b>JENJANG JABATAN</b>	<b>REKOMENDASI</b>	<b>JUMLAH AUDITOR</b>	<b>SELISISH LEBIH/ (KURANG)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5=3-4</b>
1	Auditor Utama	1	0	(1)
2	Auditor Madya	6	12	6
3	Auditor Muda	18	19	1
4	Auditor Pertama	12	7	(5)
5	Auditor Penyelia	8	2	(6)
6	Auditor Pelaksana Lanjutan	8	0	(8)
7	Auditor Pelaksana	8	0	(8)
	<b>Jumlah</b>	<b>61</b>	<b>40</b>	<b>(21)</b>

**Tabel 1.3**  
**Rekomendasi JF PPUPD**

<b>NO</b>	<b>JENJANG JABATAN</b>	<b>REKOMENDASI</b>	<b>JUMLAH PPUPD</b>	<b>SELISISH LEBIH/ (KURANG)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5=3-4</b>
1	PPUPD Ahli Madya	10	12	2
2	PPUPD Ahli Muda	17	3	(14)
3	PPUPD Ahli Pertama	21	6	(15)
	<b>Jumlah</b>	<b>48</b>	<b>21</b>	<b>(27)</b>

Berdasarkan tabel diatas, Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah masih membutuhkan 21 orang tenaga auditor dan 27 orang tenaga PPUPD. Selain kegiatan pemeriksaan, guna memperlancar kegiatan di Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah maka diperlukan tenaga kerja non fungsional di Sekretariat. Sekretariat Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah terdiri dari satu sub bagian

dengan 2 koordinator yaitu : Sub bagian administrasi umum dan keuangan, koordinator perencanaan, dan koordinator evaluasi dan pelaporan. Jumlah ideal staf untuk masing-masing bagian adalah 5 orang (15 tenaga sekretariat). Keadaan saat ini hanya ada 11 (sebelas) orang staf sekretariat dan 1 Orang Sopir. sehingga masih dibutuhkan 4 (empat) orang tenaga sekretariat demi kelancaran kegiatan kantor. Sebagai solusi, beberapa tenaga fungsional diperbantukan di sekretariat Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah

Guna kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam pelaksanaan tugas, Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah menyusun Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) berbasis risiko. PKPT berbasis risiko disusun dengan memprioritaskan pengawasan ke objek pemeriksaan dan kegiatan yang memiliki nilai risiko besar dan mempertimbangkan besaran anggaran serta riwayat pemeriksaan. Penyusunan PKPT berbasis risiko dilakukan untuk meminimalisir terjadinya pemeriksaan berulang pada tahun anggaran yang sama.

### **I.3 Struktur Organisasi Perangkat Daerah**


Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Lombok Tengah Nomor 71 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah terdiri dari :

1. Inspektur
2. Sekretaris
  - a. Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan
  - b. Kelompok Jabatan Fungsional

3. Inspektur Pembantu I
4. Inspektur Pembantu II
5. Inspektur Pembantu III
6. Inspektur Pembantu IV
7. Inspektur Pembantu V
8. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor
9. Kelompok Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintah Daerah

Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud, dapat digambarkan sebagai berikut :

**Tabel 1.4. Bagan struktur organisasi Inspektorat**



## **BAB II** **PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

### **II.1 Rencana Strategis Perangkat Daerah**

Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026 yaitu :  
**“Mewujudkan Masyarakat Lombok Tengah yang BERIMAN, SEJAHTERA, BERMUTU, MAJU, dan BERBUDAYA (BERSATU JAYA).”**

Untuk mencapai visi tersebut, maka dirumuskan misi yaitu :

- 1) Merawat ahlaqul karimah dalam kehidupan bermasyarakat.
- 2) Mencapai sumber daya manusia yang cerdas, mandiri, dan unggul.
- 3) Pelayanan umum pemerintahan yang mudah, cepat, dan bersih.
- 4) Pembangunan ekonomi berkesinambungan dan berkelanjutan di dukung infrastruktur yang berkualitas.
- 5) Melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai budaya luhur.

Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis mendukung visi dan misi RPJMD Kabupaten Lombok Tengah 2021-2026, terkait erat dengan pencapaian misi ke-3 yaitu **Pelayanan Umum Pemerintahan yang Mudah, Cepat, dan Bersih**. Perencanaan

kinerja Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah dimulai dari Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026, Rencana Kerja Tahunan, dan Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021.

Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026 memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang harus dicapai selama lima (5) tahun sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Lombok Tengah. Rencana Strategis pada hakikatnya merupakan pernyataan komitmen jangka menengah mengenai upaya terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja serta cara pencapaiannya melalui pengelolaan manajemen internal yang terpadu dengan sarana dan prasarana yang memadai. Rencana Strategis bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan akuntabilitas kinerja seluruh pejabat dan staf di lingkungan Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah, pelaksanaan kegiatan yang berorientasi pada hasil (result oriented) dan penyusunan laporan, pengendalian serta evaluasi kegiatan guna meningkatkan kinerja pada tahun berikutnya secara berkesinambungan.

Renstra Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah 2021-2026 menjadi dasar pembuatan Rencana Kerja (Renja) Program



dan Kegiatan yang disesuaikan dengan Rencana Kerja Jangka Pendek Daerah (RKPD) Kabupaten Lombok Tengah.

#### **II.1.1. Tujuan**

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Penetapan tujuan dalam Rencana Strategis (Renstra) didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama bidang Pengawasan yang ada pada Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah. Dengan dirumuskannya tujuan strategis ini maka Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah dapat mengetahui apa yang harus dilaksanakan dalam memenuhi visi dan misinya dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki.

Perumusan tujuan strategis juga memungkinkan untuk mengukur sejauh mana visi dan misi yang telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Adapun rumusan tujuan di dalam Perencanaan Strategis Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026 berdasarkan kesesuaian antara faktor kunci keberhasilan dengan misi kepala daerah, maka dirumuskan tujuan Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah :

- 1) Terbentuknya Aparatur Pengawas yang kompeten;



- 2) Terciptanya Sistem Pengawasan Internal yang handal;
- 3) Tersedianya Pelayanan Prima Terhadap Pengaduan Publik;
- 4) Terciptanya sistem informasi pengawasan yang dapat diakses masyarakat;
- 5) Tersedianya fasilitas pengawasan yang memadai

### **II.1.2. Sasaran**

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah dalam jangka waktu lima tahun mendatang. Sasaran yang harus dicapai oleh Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah adalah:

- 1) Meningkatnya jumlah aparatur pengawas internal yang bersertifikat;
- 2) Meningkatnya kemampuan aparatur pengawas internal melalui Diklat pengawasan;
- 3) Meningkatnya cakupan pengawasan;
- 4) Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut hasil temuan pada Objek Pemeriksaan;
- 5) Meningkatnya penyelesaian pengaduan publik;
- 6) Tersedianya informasi pengawasan yang dapat diakses masyarakat;
- 7) Tersedianya fasilitas kerja pengawas.

**Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan**

Visi : "Mewujudkan Masyarakat Lombok Tengah yang BERIMAN, SEJAHTERA, BERMUTU, MAJU dan BERBUDAYA (BERSATU JAYA)"			
Misi : Pelayanan Umum Pemerintahan yang Mudah, Cepat dan Bersih			
<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>STRATEGI</b>	<b>ARAH KEBIJAKAN</b>
1	2	3	4
Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Kualitas Pengawasan	Melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan berdasarkan PKPT	Meningkatkan kualitas dan intensitas pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
			Meningkatkan koordinasi dalam penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan Aparat Pengawas
	Meningkatnya Pengendalian Internal	Melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan yang berkualitas	Menyusun pedoman pengawasan sesuai dengan regulasi yang ada
		Melaksanakan Pendampingan dalam Penyusunan Manajemen Risiko	Meningkatkan kualitas manajemen risiko dengan kategori maturitas terdefinisi

## II.2 Rencana Kerja Tahunan

Rencana Kerja Tahunan (RKT) merupakan penjabaran dari Renstra, memuat seluruh rencana atau target kinerja yang hendak dicapai dalam satu tahun yang dituangkan dalam sejumlah indikator kinerja strategis yang relevan. RKT disusun sebagai pedoman, pengendalian serta pengawasan dalam pencapaian sasaran dan target indikator kinerja tahun 2024. Berikut RKT Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah yang sebagai acuan untuk dalam mencapai tujuan tahunan.

**Tabel 2.2. Tabel Rencana Kerja Tahunan Tahun 2024**

Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Kerja	Target Kinerja
Terwujudnya peningkatan kualitas pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah			Level Maturitas SPIP	Level 3
	Meningkatnya kualitas pengawasan		Persentase perangkat daerah yang memperoleh nilai SAKIP B-AA	76%
			Opini BPK	WTP Predikat
		program penyelenggaraan pengawasan	persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan	95%
			Persentase Capaian Korsupgah MCP-KPK	80%
			Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti	100%
			Persentase OPD dengan hasil evaluasi SPIP level 3	76%

			Persentase realisasi PKPT	100%
		Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Nilai SAKIP OPD	B Predikat
			Persentase evaluasi SAKIP OPD yang tepat waktu	100%
	Meningkatnya pengendalian internal		Level Kapabilitas APIP	Level 3
		Program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi	Persentase Perangkat Daerah yang menyusun manajemen risiko dengan kategori maturitas terdefinisi	100%
			Persentase Area Of Improvement (AOI) Kapabilitas APIP yang dipenuhi	100%
			Persentase Perangkat Daerah Sampel dengan Nilai PMPRB Baik	100%

### II.3 Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama atau IKU adalah ukuran atau indikator kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasaran tertentu. Berikut Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026.

IKU berpedoman pada Misi ke-3 RPJMD yang menjadi misi pilihan untuk inspektorat yaitu “Pelayanan Umum Pemerintahan yang Mudah, Cepat, dan Bersih. Adapun tujuan Inspektorat yang tertuang di IKU adalah

“Peningkatan Kualitas Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah” dengan indikator Kinerja Utama adalah Level Maturitas SPIP.

Sasaran Inspektorat yang pertama yaitu “Meningkatnya Kualitas Pengawasan” memiliki 2 Indikator Kinerja Utama yaitu persentase perangkat daerah yang memiliki nilai SAKIP B-AA dan Opini BPK. Untuk sasaran kedua Inspektorat “Meningkatnya Pengendalian Internal” memiliki indikator kinerja utama level kapabilitas APIP. Lebih jelasnya dapat dilihat di tabel berikut ini.



**Tabel 2.3.**  
**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**  
**INSPEKTORAT KABUPATEN LOMBOK**  
**TENGAH**  
**TAHUN 2021 - 2026**

**VISI** : BUPATI TERWUJUDNYA MASYARAKAT LOMBOK TENGAH YANG BERIMAN, SEJAHTERA, BERMUTU, MAJU, dan BERBUDAYA (BERSATU JAYA)  
**MISI KE 3** : PELAYANAN UMUM PEMERINTAHAN YANG MUDAH, CEPAT DAN BERSIH  
**TUJUAN INSPEKTORAT** : PENINGKATAN KUALITAS PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Formulasi	Kondisi Awal	Target Indikator Kinerja Utama					Target Akhir
					2023	2023	2024	2025	2026	
1.	Terwujudnya peningkatan kualitas pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah	Level Maturitas SPIP	Hasil pengukuran terhadap fokus penilaian maturitas SPIP	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3
2.	Meningkatnya kualitas pengawasan	Persentase Perangkat Daerah yang Memperoleh Nilai SAKIP B-AA	Kelengkapan Dokumen pendukung SAKIP	72%	74%	76%	78%	80%	80%	90%
		Opini BPK	Hasil Pemeriksaan BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
3	Meningkatnya Pengendalian Internal	Level Kapabilitas APIP	Laporan QA dari BPKP	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3



#### **II.4 Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah tahun 2023**

Perjanjian Kinerja Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah tahun 2023 ditetapkan berdasarkan Rencana Kerja Tahunan yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah dan menjadi acuan dalam mewujudkan visi dan misi Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah yang dijabarkan melalui sasaran strategis, indikator kinerja, dan target kinerja yang ingin dicapai dalam tahun 2023.

Perjanjian Kinerja Tahun 2023 disusun oleh setiap pejabat struktural di Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah sebagai bentuk komitmen dalam melaksanakan tugas satu tahun dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus perjanjian kinerja antara lain untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah. Perjanjian kinerja digunakan sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur, dan sebagai dasar pemberian penghargaan (*reward*) dan sanksi (*punishment*). Berikut ini Perjanjian Kinerja dari eselon 2 Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah

**Tabel 2.4.**  
**Perjanjian Kinerja tahun 2023**

<b>No.</b>	<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Strategis</b>	<b>Target</b>
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Maturitas SPIP	Level 3
2.	Meningkatnya Kualitas Pengawasan	Persentase Perangkat Daerah yang Memperoleh nilai Sakip B-AA	76%
		Opini BPK	WTP
3.	Meningktanya Pengendalian Internal	Kapabilitas APIP	Level 3

Perjanjian Kinerja tahun 2023 Kabupaten Lombok Tengah merupakan tahun kedua Renstra Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah, tahun 2021-2026. Perjanjian Kinerja Tahun 2023 memuat sasaran strategis yang menjadi tanggung jawab setiap pejabat struktural di Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah beserta target tahun 2023 yang akan di tuju. Dokumen Perjanjian Kinerja Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah tahun 2023 lebih lengkapnya tertuang dalam lampiran.

## **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

### **III.1 Skala Pengukuran Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas. Akuntabilitas kinerja Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja yang memuat realisasi dan tingkat capaian kinerja yang diperjanjikan pada tahun 2023.

Pengukuran Kinerja digunakan sebagai dasar untuk penilaian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan. Pengukuran yang dimaksud itu merupakan suatu hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok Indikator Kinerja Kegiatan berupa masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak.

Pengukuran dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator sasaran yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja dengan realisasinya. Perhitungan persentase pencapaian rencana tingkat kinerja dihitung menggunakan rumus sebagai berikut :

1. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik maka digunakan rumus :

$$\text{Persentase pencapaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana Tingkat Pencapaian Rencana}} \times 100\%$$

2. Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja maka digunakan rumus :

$$\text{Persentase pencapaian} = \frac{(\text{Rencana}) - (\text{Realisasi-Rencana})}{\text{Rencana tingkat pencapaian Rencana}} \times 100\%$$

Untuk menilai keberhasilan pencapaian indikator kinerja sasaran digunakan sasaran skala ordinal sebagai berikut :

**Tabel 3.1. Tabel Skala Capaian Kinerja**

No	Capaian Kinerja	Keterangan
1.	Nilai diatas 100	Baik sekali
2.	Nilai 86 s.d 100	Baik
3.	Nilai 71 s.d 85	Sedang
4.	Nilai 56 s.d 70	Kurang
5.	Nilai dibawah 55	Sangat kurang

Adapun pengukuran kinerja kegiatan dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan, yakni dengan cara memanfaatkan data kinerja yang diperoleh dari dua sumber yaitu :

- a. Data internal, yang berasal dari sistem informasi yang ada baik laporan bulanan, triwulan, semesteran dan laporan kegiatan lainnya.



- b. Data eksternal, digunakan sepanjang relevan dengan pencapaian kinerja Inspektorat.

Beberapa jenis indikator yang digunakan dalam pelaksanaan pengukuran kinerja kegiatan antara lain :

- a. Indikator masukan (*input*) merupakan segala sesuatu yang dibutuhkan dalam rangka menghasilkan keluaran indikator kinerja. Input yang digunakan diantaranya dana dengan satuan rupiah, dan personel yang diukur dengan satuan orang.
- b. Indikator keluaran (*output*) merupakan segala sesuatu yang diharapkan secara langsung dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa produk fisik atau non fisik. Indikator output yang digunakan mulai dari output terselenggaranya kegiatan (jumlah kegiatan), jumlah laporan (LHA), jumlah personel (Diklat, pelatihan teknis), buku pedoman yang dibuat maupun jumlah barang/jasa yang dihasilkan.
- c. Indikator hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya output dari kegiatan yang dilaksanakan. Indikator ini digunakan angka mutlak dan relatif (%), namun demikian indikator kinerja ini bervariasi tergantung pada sasaran yang ingin dicapai yang intinya kinerja tersebut harus menggambarkan sejauh mana kinerja tersebut dapat dimanfaatkan baik oleh Pimpinan maupun *stakeholders* lainnya.

Pengukuran kinerja mencakup kinerja kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target dan sasaran dari masing-masing indikator kinerja kegiatan pendukung kinerja dimaksud terdiri atas Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) dan Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS).

### **III.2 Evaluasi Kinerja Pencapaian Sasaran Perangkat Daerah**

Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2023. Penilaian ini dilakukan untuk mengevaluasi dan mengukur keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian sasaran OPD. Tolak ukur keberhasilan dari sasaran adalah dengan indikator kinerja sebagaimana tertuang pada perjanjian kinerja kepala organisasi perangkat daerah. Adapun capaian kinerja sasaran Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

#### **III.2.1. Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas pengawasan**

Sasaran No 1 tersebut diukur dengan 2 (dua) Indikator Kinerja Sasaran, yaitu :

- 1) Persentase perangkat daerah yang memperoleh nilai SAKIP B-AA;

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang



selanjutnya disebut SAKIP, adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Penyelenggaraan SAKIP dilaksanakan untuk penyusunan Laporan Kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyelenggaraan SAKIP pada OPD dilaksanakan oleh Entitas Akuntabilitas Kinerja OPD. Penyelenggaraan SAKIP meliputi: rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, Reviu dan Evaluasi Kinerja. Nilai SAKIP sangat berguna untuk melihat bahwa kinerja suatu organisasi telah mencapai 3E (Efektif, Efisien dan Ekonomis) dan Akuntabel.

Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah untuk Tahun 2023 menargetkan nilai B (60-70). Berdasarkan hasil evaluasi internal APIP pada Tahun 2023, Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah mendapat nilai 62,02 (Nilai B). Nilai ini didapat dari hasil evaluasi Inspektorat sendiri dengan melakukan evaluasi terhadap 3 area yakni, perencanaan strategis, pelaksanaan dan pelaporan kinerja dari Instansi Pemerintah.

## 2) Opini BPK;

Opini Badan Pemeriksa Keuangan merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada 4 (empat) kriteria yakni Kesesuaian Dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, Kecukupan Pengungkapan (*Adequate Disclosures*), Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan, dan Efektivitas Sistem Pengendalian Intern. Empat kriteria opini BPK antara lain : Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Opini Wajar dengan Pengecualian (WDP), Opini Tidak Wajar (*disclamer*), Tidak Memberikan Pendapat (TMP).

Pada Tahun 2023, Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah menargetkan memperoleh WTP pada Opini BPK. Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah berhasil memperoleh WTP pada Opini BPK atas penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023. Capaian masing-masing indikator dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.2. Tabel Capaian Kinerja Sasaran 1**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	Realisasi Tahun sebelumnya (Tahun 2020)	Target akhir renstra	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Persentase perangkat daerah yang memperoleh nilai SAKIP B-AA	Persentase	74%	80%	108%	59%	80%	Hasil Evaluasi Inspektorat tahun 2023
2.	Opini BPK	Jenis	WTP	WTP	100%	WTP	WTP	LKPD 2022
RATA-RATA					104 %	Baik	KRITERIA: Baik/Sedang/Kurang/ Sangat Kurang	

Berdasarkan tabel capaian indikator pada sasaran 1, Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah sudah masuk kategori **BAIK** dengan tingkat persentase melebihi target yang telah ditentukan yaitu sebesar **104%**.

Untuk peningkatan nilai, Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah akan melakukan asistensi dan evaluasi internal untuk mendorong perbaikan manajemen kinerja yang berkelanjutan untuk meningkatkan implementasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan target seluruh perangkat daerah di Kabupaten Lombok Tengah tidak ada lagi yang memiliki nilai SAKIP C.

Pada indikator Opini BPK, Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah telah berhasil mempertahankan posisi Wajar Tanpa Pengecualian sebanyak 11 kali.

### **III.2.2. Sasaran 2 : Meningkatnya pengendalian internal.**

Sasaran No. 2 tersebut diukur dengan 1 (satu) Indikator Kinerja Sasaran, yaitu :

- 1) Level Kapabilitas APIP (Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah)

Kapabilitas APIP adalah istilah untuk menunjukkan kualitas dari Aparat Pengawas Intern Pemerintah pada suatu organisasi. Semakin tinggi level Kapabilitas APIP maka semakin baik pula kualitas Aparatur Pengawas Intern Pemerintah tersebut. Level Kapabilitas APIP diberikan oleh Badan Pengawas Keuangan dan

Pembangunan (BPKP) Pusat melalui evaluasi yang komprehensif dan mendalam.

BPKP secara berkesinambungan melaksanakan QA (*Quality Assurance*) atas level Kapabilitas yang telah diraih oleh Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah setiap 2 (dua) tahun sekali. Pada Tahun 2021 Inspektorat Lombok Tengah kembali menjalani QA yang dilaksanakan oleh BPKP Pusat dengan target capaian Kapabilitas APIP Level 3.

Kapabilitas APIP dapat mencapai level 3 jika APIP telah mampu menilai efisiensi, efektivitas, dan ekonomis suatu program/kegiatan dan mampu memberikan konsultasi pada tata kelola, manajemen resiko dan pengendalian intern

Capaian tiap indikator dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.3. Tabel Capaian Kinerja Sasaran 2**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	Realisasi Tahun sebelumnya (Tahun 2020.)	Target akhir renstra	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Level Kapabilitas APIP	Level	Level 3	Level 3	100%	Level 2	Level 3	BPKP
RATA-RATA					100 %	Baik	KRITERIA: Baik/Sedang/Kurang/ Sangat Kurang	



Berdasarkan tabel indikator capaian sasaran 2, Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah telah mencapai target level Kapabilitas APIP level 3 dengan kriteria baik dengan presentase 100%. Hal ini menunjukkan bahwa praktik professional dan audit internal telah ditetapkan secara seragam dan telah selaras dengan standar, dengan outcome APIP mampu menilai efisiensi, efektivitas, dan ekonomis suatu program/kegiatan mampu memberikan konsultasi pada tata kelola, manajemen resiko, dan pengendalian intern.

### III.3 Evaluasi Pencapaian Kinerja, Pencapaian tujuan strategi Perangkat Daerah

**Tabel 3.4. Laporan Capaian Kinerja Inspektorat tahun 2023**

Tujuan	Sasaran	Indikator Kerja	Satuan	2023		
				Target Kinerja	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
Terwujudnya peningkatan kualitas pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah		Level Maturitas SPIP	Level	Level 3	Level 3	100%
	Meningkatnya kualitas pengawasan	Persentase perangkat daerah yang memperoleh nilai SAKIP B-AA	Persentase	74%	80%	108%

		Opini BPK	Predikat	WTP Predikat	WTP Predikat	100%
	Meningkatnya pengendalian internal	Level Kapabilitas APIP	Level	Level 3	Level 3	100%

Berdasarkan tabel di atas, seluruh capaian kinerja Inspektorat Lombok Tengah meraih capaian sebesar 100%. jika dibandingkan dengan pencapaian tahun sebelumnya (Tahun 2021) Inspektorat kabupaten Lombok tengah telah terdapat peningkatan. Sebelumnya indikator kinerja persentase perangkat daerah yang memperoleh nilai SAKIP B-AA meraih capaian sebesar 37,5%

Pencapaian tujuan strategi Inspektorat “Terwujudnya peningkatan kualitas pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan indikator Maturitas SPIP telah mencapai target yaitu level 3

#### **III.4. Akuntabilitas Keuangan**

Akuntabilitas keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban penggunaan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan public kepada pemerintah dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Berikut telah di lampirkan Realisasi penggunaan anggaran per Desember 2023 sebagai bentuk Akuntabilitas Keuangan Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah (Lampiran 1)



## **BAB IV PENUTUP**

### **IV.1 Kesimpulan**

Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah berupaya mencapai target kinerja sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2023 ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Tujuan penyusunan adalah untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas-tugas berdasarkan tujuan dan sasaran strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah.

### **IV.2 Langkah Perbaikan Selanjutnya**

Langkah perbaikan yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kinerja Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah di masa mendatang, yaitu:

1. Meningkatkan capaian kinerja dan mempertahankan kinerja yang sudah dicapai sesuai target.
2. Meningkatkan pemahaman tentang SAKIP bagi perangkat Daerah dan Evaluator maupun calon Evaluator serta staf yang menangani penyusunan SAKIP agar persentase nilai

# **LAMPIRAN**

**RENCANA KERJA TAHUNAN INSPEKTORAT KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2023**

<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Indikator Kerja</b>	<b>Program</b>	<b>Target Kinerja</b>	<b>Penanggung Jawab</b>
Terwujudnya peningkatan kualitas pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah		Level Maturitas SPIP		Level 3	Inspektorat
	Meningkatnya kualitas pengawasan	Persentase perangkat daerah yang memperoleh nilai SAKIP B-AA		76%	Inspektorat
		Opini BPK		WTP Predikat	Inspektorat
		persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan	program penyelenggaraan pengawasan	95%	Inspektorat
		Persentase Capaian Korsupgah MCP-KPK		80%	Inspektorat

		Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti		100%	Inspektorat
		Persentase OPD dengan hasil evaluasi SPIP level 3		76%	Inspektorat
		Persentase realisasi PKPT		100%	Inspektorat
		Nilai SAKIP OPD	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	B Predikat	Inspektorat
		Persentase evaluasi SAKIP OPD yang tepat waktu		100%	Inspektorat
	Meningkatnya pengendalian internal	Level Kapabilitas APIP		Level 3	Inspektorat

		Persentase Perangkat Daerah yang menyusun manajemen risiko dengan kategori maturitas terdefinisi	Program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi	100%	Inspektorat
		Persentase Area Of Improvement (AOI) Kapabilitas APIP yang dipenuhi		100%	Inspektorat
		Persentase Perangkat Daerah Sampel dengan Nilai PMPRB Baik		100%	Inspektorat

Praya, Juni 2022

INSPEKTORAT  
KABUPATEN LOMBOK TENGAH  
INSPEKTUR,



Drs. H. Lulu Akmal Afandi, M.M  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19681231 198903 1 065



**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**  
**INSPEKTORAT KABUPATEN LOMBOK TENGAH**  
**TAHUN 2021 - 2026**

**VISI** : BUPATI TERWUJUDNYA MASYARAKAT LOMBOK TENGAH YANG BERIMAN, SEJAHTERA, BERMUTU, MAJU, dan BERBUDAYA (BERSATU JA)  
**MISI KE 3** : PELAYANAN UMUM PEMERINTAHAN YANG MUDAH, CEPAT DAN BERSIH  
**TUJUAN INSPEKTORAT** : PENINGKATAN KUALITAS PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Formulasi	Kondisi Awal	Target Indikator Kinerja Utama				
					2022	2023	2024	2025	2026
1.	Terwujudnya peningkatan kualitas pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah	Level Maturitas SPIP	Hasil pengukuran terhadap fokus penilaian maturitas SPIP	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3
2.	Meningkatnya kualitas pengawasan	Persentase Perangkat Daerah yang Memperoleh Nilai SAKIP B-AA	Kelengkapan Dokumen pendukung SAKIP	72%	74%	76%	78%	80%	80%
		Opini BPK	Hasil Pemeriksaan BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
3	Meningkatnya Pengendalian Internal	Level Kapabilitas APIP	Laporan QA dari BPKP	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3

  
 1 Mei 2022  
 INSPEKTORAT KABUPATEN LOMBOK TENGAH  
 INSPEKTUR,  
**DR. H. LALU AKMAL AFANDI, MM.**  
 NIP. 196812311989031065



### **PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Drs. H. Lalu Aknal Afandi, MM

Jabatan : Inspektur Kab. Lombok Tengah

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : H. Lalu Pathul Bahri, S.IP

Jabatan : Bupati Lombok Tengah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Praya, 3 Januari 2023

Pihak Kedua,

**H. Lalu Pathul Bahri, S.IP**

Pihak Pertama,

**Drs. H. Lalu Aknal Afandi, MM**  
NIP. 19681231 198903 1 065


**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**INSPEKTORAT**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Strategis	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Maturitas SPIP	Level 3
2.	Meningkatnya Kualitas Pengawasan	Persentase Perangkat Daerah yang Memperoleh nilai Sakip B-AA	76%
		Opini BPK	WTP
3.	Meningktanya Pengendalian Internal	Kapabilitas APIP	Level 3

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	10.654.379.645	APBD
2. Program Penyelenggaraan Pengawasan	2.647.610.947	APBD
3. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	768.879.331	APBD

Praya, 3 Januari 2023

BUPATI LOMBOK TENGAH



**(H. Lalu Pathul Bahri, S.IP )**

INSPEKTUR,



**(Drs. H. Lalu Akmal Afandi, MM)**  
NIP. 19681231 198903 1 065

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**INSPEKTORAT**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Strategis	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Implementasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Evaluasi SAKIP OPD yang tepat waktu.	100%
2.	Terwujudnya Pengawasan sesuai PKPT	Persentase realisasi PKPT (Program Kerja Pengawasan Tahunan)	100%
3.	Meningkatnya Kepatuhan Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan pada Perangkat Daerah	95%

Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	2.236.938.107	APBD
2. Kegiatan Pendampingan dan Asistensi	768.879.331	APBD

Praya, 3 Januari 2023

Inspektur,



**Drs. H. Lalu Akmal Afandi, MM**  
NIP. 19681231 198903 1 065

Inspektur Pembantu II



**Lalu Yusuf Anshary, ST., M.Sc**  
NIP. 19781124200312 1 002



### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dra. Suhada  
Jabatan : Inspektur Pembantu IV Pada Inspektorat Kab. Lombok Tengah

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. H. Lalu Aknal Afandi, MM  
Jabatan : Inspektur Pada Inspektorat Kab. Lombok Tengah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Praya, 3 Januari 2023

Pihak Kedua,

**Drs. H. Lalu Aknal Afandi, MM**  
NIP. 19681231 198903 1 065

Pihak Pertama,

**Dra. Suhada**  
NIP. 19781124200312 1 002




**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**INSPEKTORAT**

<b>No.</b>	<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Strategis</b>	<b>Target</b>
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Persentase Perangkat Daerah Sampel dengan Nilai PMPRB Baik	100%
2.	Terwujudnya Pengawasan sesuai PKPT	Persentase realisasi PKPT (Program Kerja Pengawasan Tahunan)	100%
3.	Meningkatnya Kepatuhan Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan pada Perangkat Daerah	95%

<b>Kegiatan</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Keterangan</b>
3. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	2.236.938.107	APBD
4. Kegiatan Pendampingan dan Asistensi	768.879.331	APBD

Inspektur,



**Drs. H. Lahu Akmal Afandi, MM**  
NIP. 19681231 198903 1 065

Praya, 3 Januari 2023

Inspektur Pembantu IV



**Dra. Suhada**  
NIP. 19781124200312 1 002



### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Baiq Fatmawati, ST

Jabatan : Kasubbag Adiministrasi Umum dan Keuangan pada Inspektorat Kab. Lombok Tengah

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Hj. Baiq Sri Damayanti W, SE., M.Acc

Jabatan : Sekretaris pada Inspektorat Kab. Lombok Tengah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Praya, 3 Januari 2023

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

**(Hj. Baiq Sri Damayanti W, SE., M.Acc)**  
NIP. 19710405 199803 2 012

**(Baiq Fatmawati, SH)**  
NIP. 19691231 200801 2 091

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**INSPEKTORAT**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Strategis	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Sumber Daya dan Manajemen Organisasi yang Profesional	Persentase SDM dengan Capaian Kinerja Lebih dari sama dengan 80%	100%
2.	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan yang Efektif dan Efisien	1. Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD 2. BMD Tercatat 3. Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1. 13 Dokumen 2. 4 Jenis 3. 19 Dokumen


Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.262.249	APBD
2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.189.821	APBD
3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.964.821	APBD
4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3.189.821	APBD
5. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.909.685	APBD
6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.897.308	APBD
7. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.250.061.844	APBD
8. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	23.494.382	APBD
9. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	106.856.312	APBD

10. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	40.135.230	APBD
11. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	26.910.264	APBD
12. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	23.940.000	APBD
13. Pengadaan Mebel	49.348.254	APBD
14. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	106.859.760	APBD


Praya, 3 Januari 2023

SEKRETARIS,

Kasubbag Adum dan Keuangan,



**Hj. Baiq Sri Damayanti W, SE., M.Acc**  
NIP. 19710405 199803 2 012



**(Baiq Fatmawati, SH)**  
NIP. 19691231 200801 2 091





### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Hj. Baiq Sri Damayanti W, SE., M.Acc

Jabatan : Sekretaris pada Inspektorat Kab. Lombok Tengah

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. H. Lalu Aknal Afandi, MM

Jabatan : Inspektur pada Inspektorat Kab. Lombok Tengah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Praya, 3 Januari 2023

Pihak Kedua,

**(Drs. H. Lalu Aknal Afandi, MM)**  
NIP. 19681231 198903 1 065

Pihak Pertama,

**(Hj. Baiq Sri Damayanti W, SE., M.Acc)**  
NIP. 19710405 199803 2 012




**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**INSPEKTORAT**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Strategis	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Nilai SAKIP OPD	B

Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16.413.705	APBD
2. Adinistrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.273.556.226	APBD
3. Administrasi Kepegwaian Perangkat Daerah	106.856.312	APBD
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah	101.345.388	APBD
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	49.348.254	APBD
6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	49.348.254	APBD

Praya, 3 Januari 2023

INSPEKTUR,



**(Drs. H. Lalu Akmal Afandi, MM)**  
NIP. 19681231 198903 1 065

SEKRETARIS



**(Hj. Baiq Sri Damayanti W, SE., M.Acc)**  
NIP. 19710405 199803 2 012



### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Drs. H. Lalu Herdan, M. Si

Jabatan : Inspektur Pembantu I pada Inspektorat Kab. Lombok Tengah

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. H. Lalu Aknal Afandi, MM

Jabatan : Inspektur pada Inspektorat Kab. Lombok Tengah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Praya, 3 Januari 2023

Pihak Kedua,

**(Drs. H. Lalu Aknal Afandi, MM)**  
NIP. 19681231 198903 1 065

Pihak Pertama,

**(Drs. H. Lalu Herdan, M. Si)**  
NIP. 19690815 198903 1 007

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**INSPEKTORAT**


No.	Sasaran Strategis	Indikator Strategis	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Profesionalisme APIP	Persentase <i>Area of Improvement</i> (Aoi) Kapabilitas APIP yang dipenuhi	100%
2.	Terwujudnya Pengawasan sesuai PKPT	Persentase Realisasi PKPT (Program Kerja Pengawasan Tahunan)	100%
3.	Meningkatnya Kepatuhan Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan pada Perangkat Daerah	95%

Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Penyelenggaraan Pengawasan Internal	2.236.938.107	APBD
2. Pendampingan dan Asistensi	2.768.879.331	APBD

Praya, 3 Januari 2023

INSPEKTUR,

IRBAN I



**(Drs. H. Lalu Akmal Afandi, MM)**  
NIP. 19681231 198903 1 065



**(Drs. H. Lalu Herdan, M. Si)**  
NIP. 19690815 198903 1 007



### **PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Lalu Yusuf Anshary, ST., M.Sc  
Jabatan : Inspektur Pembantu II Pada Inspektorat Kab. Lombok Tengah

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. H. Lalu Aknal Afandi, MM  
Jabatan : Inspektur Pada Inspektorat Kab. Lombok Tengah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Praya, 3 Januari 2023

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

**Drs. H. Lalu Aknal Afandi, MM**  
NIP. 19681231 198903 1 065

**Lalu Yusuf Anshary, ST., M.Sc**  
NIP. 19781124200312 1 002





BUPATI LOMBOK TENGAH

MEMBERIKAN

PIAGAM PENGHARGAAN

KEPADA

INSPEKTORAT KAB. LOMBOK TENGAH

ATAS PRESTASINYA DALAM

**AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2022**

PERINGKAT 3

PRAYA, 7 NOVEMBER 2023

BUPATI LOMBOK TENGAH

H. LALU PATHUL BAHRI, S.IP., M.AP





**HUBUNGAN DOKUMEN PERENCANAAN INSPEKTORAT KABUPATEN LOMBOK TENGAH 2023**

No.	Sasaran RPJMD	Prioritas Pembangunan RKPД Tahun 2023	Sasaran Renstra SKPD	Indikator Kinerja Utama (IKU) SKPD	Perjanjian Kinerja (PK) SKPD Tahun 2023	Program/Kegiatan SKPD Tahun 2023	Anggaran Program/Kegiatan Tahun 2023
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan	Terwujudnya peningkatan kualitas pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah	Level Maturitas SPIP	Level 3		
2			Meningkatnya Kualitas Pengawasan	Persentase Perangkat Daerah yang Memperoleh Nilai SAKIP B-AA	76%	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Rp2,587,182,947
3				Oplni BPK	WTP	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp11,441,284,598
4			Meningkatnya Pengendalian Internal	Level Kapabilitas APIP	Level 3	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan, dan Asistensi	Rp680,171,331

INSPEKTORAT  
KABUPATEN LOMBOK TENGAH INSPEKTUR,



Drs. H. LAJU AKNAL AFANDI, MM  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 146812311989031065

LAPORAN REALISASI KEMAJUAN FISIK DAN KEF. ANGGARAN PILAKSANAAN APBD  
INSPEKTORAT KABUPATEN LOMBOK TENGAH  
NEPADAN BULAN DESEMBER 2023

NO	JMLAH PROGRAM/KELOMPOK/SUB-KELOMPOK	R E A L I S A S I			Keterangan		
		Jumlah Anggaran (Rp.)	Keuangan				
			Nilai (Rp.)	% (%)			
1	INSPEKTORAT BAPRAL	14.791.618,876	14.461.168,085	97,77	97,18	329.270,791	
1	PROG/RSY/PE/UNT.MJ.1/RSNAN/PE/MDA/KABROTA	11.523.241,598	11.291.128,585	97,99	98,94	97,29	231.955,713
1	Perenc. Penganggaran Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16.413,705	16.219,610	98,94	100,00	174,105	
1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.262,249	2.235,000	98,80	100,00	27,249	
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Alat Tulis Kantor	687,219	661,000	96,04	100,00	27,219	
	Belanja Mula-mula dan Minuman Keras	1.575,000	1.575,000	100,00	100,00	-	
1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.189,821	3.158,500	99,02	100,00	31,321	
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Alat Tulis Kantor	439,141	411,500	93,71	100,00	27,641	
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Bahan Komputer	2.075,680	2.072,000	99,82	100,00	3,680	
	Belanja Mula-mula dan Minuman Keras	675,000	675,000	100,00	100,00	-	
1.3	Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.964,821	2.933,500	98,94	100,00	31,321	
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Alat Tulis Kantor	439,141	411,500	93,71	100,00	27,641	
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Bahan Komputer	2.075,680	2.072,000	99,82	100,00	3,680	
	Belanja Mula-mula dan Minuman Keras	450,000	450,000	100,00	100,00	-	
1.4	Koordinasi dan Penyusunan RKA-SKPD	3.189,821	3.158,500	99,02	100,00	31,321	
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Alat Tulis Kantor	439,141	411,500	93,71	100,00	27,641	
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Bahan Komputer	2.075,680	2.072,000	99,82	100,00	3,680	
	Belanja Mula-mula dan Minuman Keras	675,000	675,000	100,00	100,00	-	
1.5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan RPA-SKPD	2.909,685	2.878,500	98,93	100,00	31,185	
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Alat Tulis Kantor	364,005	356,500	97,84	100,00	27,505	
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Bahan Komputer	2.075,680	2.072,000	99,82	100,00	3,680	
	Belanja Mula-mula dan Minuman Keras	450,000	450,000	100,00	100,00	-	
1.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Kinerja SKPD	1.897,308	1.875,600	98,86	100,00	21,708	
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Alat Tulis Kantor	817,308	795,600	97,14	100,00	21,708	
	Belanja Mula-mula dan Minuman Keras	1.080,000	1.080,000	100,00	100,00	-	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.743.325,180	10.583.979,136	98,53	95,09	159.346,044	
2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan	10.719.830,798	10.560.602,417	98,51	98,51	159.228,381	
	Belanja Lain-lain	4.337,695,580,000	4.239,887,460,000	97,75	100,00	97,808,140	
	Belanja Lain-lain	407,609,556,000	393,687,198,000	96,56	100,00	14,012,358	
	Belanja Lain-lain	149,230,000,000	139,230,000,000	93,30	100,00	10,000,000	
	Belanja Lain-lain	680,220,000,000	675,220,000,000	99,27	100,00	5,000,000	
	Belanja Lain-lain	49,126,000,000	47,010,000,000	95,70	100,00	2,116,000	
	Belanja Lain-lain	243,078,520,000	232,613,040,000	95,69	100,00	10,465,480	
	Belanja Lain-lain	30,063,393,000	27,650,517,000	91,97	100,00	2,412,876	
	Belanja Lain-lain	64,950,000	60,675,000	93,42	100,00	4,275	
	Belanja Lain-lain	4.822,158,799,000	4.816,303,547,000	99,88	100,00	5,855,252	
	Saldo (Pengembalian PPI)	11.560,000,000					



NO	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp.)	REALISASI				Keterangan
			Keuangan		Fisik (%)	Sisa anggaran	
			(Rp.)	N (%)			
<b>2.2</b>	<b>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulan/ Semesteran SKPD</b>	<b>23.494.382</b>	<b>23.376.719</b>	<b>99,50</b>	<b>91,67</b>	<b>117.663</b>	
	Belanja Honorarium Pemasangan/amban Pengelola Keuangan	3.612.000	3.612.000	100,00	100,00	-	
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Alat Tulis Kantor	250.382	240.000	95,85	100,00	10.382	
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.200.000	1.200.000	100,00	100,00	-	
	Belanja Jasa Pelayanan Umum	18.000.000	18.000.000	100,00	100,00	-	
	Belanja Iuran jaminan Kecelakaan Kerja/Bagi ASN	150.728	144.105	95,56	75,00	46.623	
	Belanja Iuran jaminan Kecelakaan Kerja/Bagi Non ASN	241.272	180.614	74,86	75,00	60.658	
<b>3</b>	<b>Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>115.549.068</b>	<b>103.242.239</b>	<b>89,35</b>	<b>100,00</b>	<b>12.306.829</b>	
<b>3.1</b>	<b>Diklat Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi</b>	<b>115.549.068</b>	<b>103.242.239</b>	<b>89,35</b>	<b>100,00</b>	<b>12.306.829</b>	
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	12.600.000	12.600.000	100,00	100,00	-	
	Belanja Sewa Hotel	3.250.000	1.250.000	38,46	100,00	2.000.000	
	Belanja Kursus Singkat Pelatihan	52.328.068	47.708.210	91,17	100,00	4.619.858	
	Belanja Hibungan Teknis	7.800.000	6.800.000	87,18	100,00	1.000.000	
	Belanja Perjalanan Dinas Wisata	19.571.000	14.884.029	76,16	100,00	4.686.971	
<b>4</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>211.912.901</b>	<b>171.582.190</b>	<b>81,91</b>	<b>94,33</b>	<b>38.330.711</b>	
<b>4.1</b>	<b>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</b>	<b>82.399.413</b>	<b>69.747.000</b>	<b>84,65</b>	<b>100,00</b>	<b>12.652.413</b>	
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	5.564.213	5.463.000	98,22	100,00	99.213	
	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	9.000.000	9.000.000	100,00	100,00	-	
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	25.348.000	13.024.000	51,38	100,00	12.324.000	
	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	5.058.000	5.058.000	100,00	100,00	-	
	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	17.429.200	17.200.000	99,30	100,00	229.200	
<b>4.2</b>	<b>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</b>	<b>33.888.488</b>	<b>33.864.000</b>	<b>99,93</b>	<b>100,00</b>	<b>24.488</b>	
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	6.978.274	6.978.000	100,00	100,00	274	
	Belanja Nisiasi dan Pakan-Natura	7.710.264	7.680.000	99,60	100,00	30.264	
	Belanja Makanan Minuman Rapat	19.200.000	19.200.000	100,00	100,00	-	
<b>4.3</b>	<b>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</b>	<b>95.625.000</b>	<b>69.971.190</b>	<b>73,17</b>	<b>83,00</b>	<b>25.653.810</b>	
	Perjalanan Dinas Biasa	95.625.000	69.971.190	73,17	83,00	25.653.810	
<b>5</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>329.223.984</b>	<b>321.914.000</b>	<b>97,78</b>	<b>100,00</b>	<b>7.309.984</b>	
<b>5.1</b>	<b>Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</b>	<b>253.800.000</b>	<b>253.300.000</b>	<b>99,80</b>	<b>100,00</b>	<b>500.000</b>	
	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan (Roda 4)	253.800.000	253.300.000	99,80	100,00	500.000	
<b>5.2</b>	<b>Pengadaan Mebel</b>	<b>75.423.984</b>	<b>68.614.000</b>	<b>91,00</b>	<b>100,00</b>	<b>6.809.984</b>	
	Belanja Modal Mebel Lemari Arap Medium	6.616.230	6.600.000	99,75	100,00	16.230	
	Belanja Modal Mebel Sofa Rectiber	19.459.500	19.450.000	99,95	100,00	9.500	
	Belanja Modal Mebel Kursi Cyton	31.500.000	24.720.000	78,48	100,00	6.780.000	
	Belanja Modal Mebel Meja 1/2 Baru	17.848.254	17.844.000	99,98	100,00	4.254	
<b>6</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>106.859.760</b>	<b>92.371.720</b>	<b>86,44</b>	<b>97,33</b>	<b>14.488.040</b>	
<b>6.1</b>	<b>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional /Lapangan</b>	<b>106.859.760</b>	<b>92.371.720</b>	<b>86,44</b>	<b>97,33</b>	<b>14.488.040</b>	
	Belanja Bahan - bahan Bakar dan Pelumas	55.044.000	51.991.500	94,45	100,00	3.052.500	
	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	18.815.760	7.380.675	39,23	92,00	11.435.085	
	Belanja Pemeliharaan Alat Angkut/ Alat Angkut Darat Bermotor/ kendaraan Dinas Bermotor Penumpang	33.000.000	32.999.545	100,00	100,00	455	



NO.	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp.)	REALISASI				Keterangan
			Keuangan		Fisik (%)	Sisa anggaran	
			(Rp.)	N (%)			
<b>II</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN</b>	<b>2.587.182.947</b>	<b>2.552.294.000</b>	<b>98,65</b>	<b>93,75</b>	<b>34.888.947</b>	
<b>7</b>	<b>Penyelenggaraan Pengawasan Internal</b>	<b>2.587.182.947</b>	<b>2.552.294.000</b>	<b>98,65</b>	<b>93,75</b>	<b>34.888.947</b>	
<b>7.1</b>	<b>Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah</b>	<b>1.489.661.630</b>	<b>1.472.044.150</b>	<b>98,82</b>	<b>84,29</b>	<b>17.617.480</b>	
	Belanja Bahan-bahan Bakar dan Pelumas	104.250.000	102.830.150	98,64	100,00	1.419.850	
	Belanja Alat/ bahan Untuk Kegiatan kantor ATK	13.309.160	12.809.000	96,24	100,00	500.160	
	Belanja Alat/ bahan Untuk Kegiatan kantor - Bahan Komputer	12.843.270	12.825.000	99,86	100,00	18.270	
	Belanja makanan dan minuman rapat	37.660.000	27.730.000	73,63	90,00	9.930.000	
	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	5.180.000	-	-	-	5.180.000	
	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	12.139.200	12.000.000	98,85	100,00	139.200	
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.304.280.000	1.303.850.000	99,97	100,00	430.000	
<b>7.2</b>	<b>Moery TLHP BPK RI, Pemeriksaan APIS</b>	<b>686.848.477</b>	<b>675.844.600</b>	<b>98,40</b>	<b>96,97</b>	<b>11.003.877</b>	
	Belanja Bahan-bahan Bakar dan Pelumas	56.156.000	54.181.050	96,48	100,00	1.974.950	
	Belanja Alat/ bahan Untuk Kegiatan kantor ATK	11.124.727	10.631.000	95,56	100,00	493.727	
	Belanja Alat/ bahan Untuk Kegiatan kantor - Bahan Komputer	9.729.750	9.712.500	99,82	100,00	17.250	
	Belanja makanan dan minuman rapat	31.250.000	31.250.000	100,00	100,00	-	
	Belanja Perjalanan Dinas Biaya	39.908.000	25.290.050	81,82	81,82	5.617.950	
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	547.680.000	544.780.600	99,47	100,00	2.900.000	
<b>7.3</b>	<b>Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu</b>	<b>410.672.840</b>	<b>404.405.250</b>	<b>98,47</b>	<b>100,00</b>	<b>6.267.590</b>	
	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	410.672.840	404.405.250	98,47	100,00	6.267.590	
	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	20.850.000	18.296.250	87,75	100,00	2.553.750	
	Belanja Alat/Habis untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.842.840	3.739.000	97,30	100,00	103.840	
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9.120.000	9.120.000	100,00	100,00	-	
	Belanja Perjalanan Dinas Biaya	4.500.000	4.380.000	97,33	100,00	120.000	
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	372.360.000	368.870.000	99,06	100,00	3.490.000	
<b>III</b>	<b>PROGRAM PERUMUSAN KEHJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI</b>	<b>680.171.331</b>	<b>617.745.200</b>	<b>90,82</b>	<b>100,00</b>	<b>62.426.131</b>	
<b>8</b>	<b>Pendampingan dan Asistensi</b>	<b>680.171.331</b>	<b>617.745.200</b>	<b>90,82</b>	<b>100,00</b>	<b>62.426.131</b>	
<b>8.1</b>	<b>Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan daerah</b>	<b>251.373.368</b>	<b>241.011.000</b>	<b>95,88</b>	<b>100,00</b>	<b>10.362.368</b>	
	Belanja Bahan-bahan Bakar dan Pelumas	4.170.000	3.833.000	91,92	100,00	337.000	
	Belanja Alat/ bahan Untuk Kegiatan kantor ATK	3.748.368	3.628.000	96,79	100,00	120.368	
	Belanja makanan dan minuman rapat	39.975.000	39.975.000	100,00	100,00	-	
	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	7.140.000	3.360.000	47,06	100,00	3.780.000	
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	196.340.000	190.215.000	96,88	100,00	6.125.000	
<b>8.2</b>	<b>Koordinasi Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Keberhasilan Korupsi</b>	<b>428.797.963</b>	<b>376.734.200</b>	<b>87,86</b>	<b>100,00</b>	<b>52.063.763</b>	
	Belanja Bahan-bahan Bakar dan Pelumas	5.057.244	4.934.200	97,57	100,00	123.044	
	Belanja Alat/ bahan Untuk Kegiatan kantor ATK	37.745.039	37.175.000	98,49	100,00	570.039	
	Belanja makanan dan minuman rapat	48.500.000	48.500.000	100,00	100,00	-	
	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	31.140.000	19.200.000	61,66	100,00	11.940.000	
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	281.500.000	242.125.000	86,01	100,00	39.375.000	
	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	4.855.680	4.800.000	98,85	100,00	55.680	
	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi	20.000.000	20.000.000	100,00	100,00	-	
	<b>Jumlah</b>	<b>14.790.638.876</b>	<b>14.461.368.085</b>	<b>97,77</b>	<b>97,18</b>	<b>329.270.791</b>	



Keterangan	REALISASI		Jumlah Anggaran		URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	NO
	Realisasi (%)	Anggaran (%)	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)		